



DAFTAR ISI

Akhirnya, Salak Indonesia Tembus Pasar Selandia Baru 1 IA-CEPA Rampungan Draft Chapter SPS 2 Barantan Perkuat Kerjasama Karantina Perbatasan BIMP-EAGA 3

Isu SPS Indonesia vs Negara Mitra Dagang dalam Forum WTO 4 Kunjungan Barantan ke MAQIS 5 Laporan dari Buinos Aires, Tempat digelarnya KTM WTO ke XI 6

Indonesia dan Chile, Tuntaskan Perundingan IC-CEPA 7

Initial Signing the Export Protocol for Export Mangosteen Fruits from Indonesia to China 8



AKHIRNYA, SALAK INDONESIA TEMBUS PASAR SELANDIA BARU

Bertempat di Rumah Kemas Asosiasi Prima Sembada, Desa Merdikorejo, Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 23 Oktober 2017, telah dilakukan penandatanganan Protokol Ekspor Buah Salak Indonesia ke New Zealand (*Export Protocol of Indonesian Salacca Fruits to New Zealand*) oleh Banun Harpini, Kepala Badan Karantina Pertanian dan Trevor Matheson, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia. Prosesi penandatanganan Protokol Ekspor disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi, serta pemerintah daerah setempat. Dengan telah ditandatanganinya Protokol Ekspor, buah salak Indonesia asal Yogyakarta ini secara resmi diekspor untuk pertama kalinya ke pasar Selandia Baru.

Upaya untuk menembus pasar Selandia Baru ini telah dimulai sejak Juni 2017 melalui beberapa proses mulai dari proses negosiasi yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dan Ministry of Primary Industry (MPI) Selandia Baru, registrasi kebun dan rumah kemas, sertifikasi fitosanitari, kunjungan lapang oleh Tim MPI, dan penerbitan Import Health Standards (IHS).

Ekspor perdana ke Selandia Baru ini menambah daftar negara yang telah menikmati buah salak Indonesia, yaitu: China, Belanda, Perancis, Australia, Thailand, Hong Kong, Kamboja, Singapura, UEA, Timor Leste, Kuwait dan Saudi Arabia. (*kryoeek*)

IA-CEPA RAMPUNGKAN DRAFT CHAPTER SPS



Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, diwakili oleh Kepala Bidang Kerjasama Perkarantinaaan (Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP) dan Perwakilan dari *Departement of Foreign Affaris and Trade* dan *Departement of Agriculture and Water Resources*, Australia (Ms. Edwina Stevens) bertemu di Hotel JW. Marriot, Jakarta, Rabu (3/10) guna membahas *pending articles* dalam *Draft Chapter Sanitary and Phytosanitary (SPS) Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. Pada perundingan tersebut kedua *Lead Negotiators* didampingi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Perundingan ini berjalan di sela-sela Perundingan Putaran Ke-9 IA-CEPA.

Isu-isu utama Perundingan Putaran Ke-9 IA-CEPA adalah perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, perdagangan elektronik, dan ketentuan kerangka kelembagaan. Perdagangan barang (*Working Group Trade in Goods (WG on TIG)*) meliputi ketentuan asal barang (*Rules of Origin* atau ROO), prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan (*Trade Facilitations*), *Technical Barriers to Trade (TBT)*, dan SPS.

Perundingan kali ini menyepakati dua *pending articles* dalam *Draft Chapter SPS* yang meliputi *Article 10 (Technical Consultations)* dan *Article 11 (Sub Committee on SPS)*. *Article 10* berisi kesepakatan adanya proses konsultasi teknis kedua belah pihak dalam upaya fasilitasi perdagangan beserta ketentuan mekanismenya apabila terjadi hambatan. *Article 11* berisi ketentuan pembentukan *Sub Committee on SPS* meliputi: instansi yang ditunjuk dari kedua belah pihak, mekanisme pertemuan, dan pelaporan hasil perundingan.

Dengan disepakatinya kedua artikel ini, maka seluruh substansi artikel dalam Draft Chapter SPS IA-CEPA telah rampung disepakati. Namun masih terdapat aspek lain dalam WG on TIG dalam perundingan IA-CEPA yang melibatkan Badan Karantina Pertanian selaku Lead Negotiator on SPS yakni Legal Draft Text dan Non Tariff Measures (NTM's). IA-CEPA merupakan salah satu wujud keseriusan kedua negara yang berupaya untuk lebih meningkatkan perdagangan bilateral dengan prinsip saling menguntungkan (*win win solution*). Kedua negara berkomitmen agar perundingan IA-CEPA dapat menghasilkan perjanjian perdagangan yang memberikan manfaat bagi kedua pihak. kedua negara juga sepakat, perundingan IA-CEPA harus rampung tahun ini. (UK)



SEKILAS TENTANG IA-CEPA

Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-A CEPA) merupakan sebuah perjanjian kemitraan ekonomi yang sedang diujicoba oleh pemerintah Indonesia dan Australia yang berlatar belakang ekonomi, perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. I-A CEPA merupakan kerjasama dalam bentuk Free Trade Agreement (FTA). Inisiasi awal dilakukan Indonesia dan Australia pada tanggal 2 November 2010 melalui kesepakatan Presiden dan Perdana Menteri kedua belah pihak. Sebagaimana dengan forum kerjasama di bidang pertanian lainnya, salah satu aspek yang diatur dari 24 Chapter/Working Group/ Sub Working Group dalam perjanjian kerja sama I-A CEPA adalah Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang terkait dengan perdagangan komoditas pertanian.



BARANTAN PERKUAT KERJASAMA KARANTINA PERBATASAN BIMP - EAGA



Dalam rangka mendukung salah satu program Nawacita Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Badan Karantina Pertanian perkuat kerjasama di wilayah perbatasan. Kerjasama perbatasan antar negara BIMP-EAGA ini dibahas oleh Dr. Arifin Tasrif, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan mewakili Badan Karantina Pertanian pada Pertemuan ke-12 *Working Group on Customs, Immigration, and Quarantine Services Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area* (WG CIQS-BIMPEAGA) yang baru saja berlangsung pada tanggal 2-3 November 2017 di Kota Kuching, Serawak, Malaysia.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh semua unsur CIQS dari negara yang tergabung dalam BIMPEAGA ditekankan pentingnya semua unsur CIQS untuk terus melakukan upaya-upaya harmonisasi dan simplifikasi peraturan dan SOP guna mendukung kelancaran perdagangan barang antar kawasan sub-regional BIMPEAGA.

Salah satu upaya yang dilakukan dari unsur *Quarantine* untuk mendukung kelancaran perdagangan barang terutama yang dilalulintaskan di wilayah perbatasan, adalah melalui Konsep *One Borneo Protection* yang merupakan inisiasi atau usulan dari Badan Karantina Pertanian. Dalam Konsep *One Borneo Protection* ini terdapat 5 (lima) langkah-langkah kongkret kerjasama yang harus dilakukan oleh unsur *Quarantine* BIMPEAGA, yaitu memperpendek SOP dan prosedur, perbaharuan daftar kontak (*contact points*), sistem notifikasi, pembangunan kapasitas untuk laboratorium diagnostik dan surveilan, serta pembangunan kapasitas untuk surveilan dan pengendalian wabah.

Konsep *One Borneo Protection* ini diharapkan dapat segera ditandatangani dan diimplementasikan di tahun 2018. Dengan terimplementasikannya Konsep ini diharapkan kerjasama di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan di wilayah Perbatasan Lintas Batas Negara (PLBN) khususnya perlindungan Pulau Kalimantan (*Borneo Protection*) menjadi tanggung jawab Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. (*keryoek/ kerjasama*)

SEKILAS TENTANG BIMP-EAGA

Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines - East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) merupakan kerjasama antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philippines yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara anggota BIMP-EAGA. Terdapat pertemuan teknis berbentuk task force meliputi: Task Force on Customs, Immigration, Quarantine, and Security. Salah satu sektor yang menjadi pokok bahasan khusus dalam kerjasama BIMP-EAGA adalah sektor karantina yang berperan sebagai ujung tombak pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang dapat dibawa oleh media pembawa yang dilalulintaskan di kawasan lintas batas negara.



ISU SPS INDONESIA VS NEGARA MITRA DAGANG DALAM FORUM



Gedung WTO (Sumber: <https://switzerland-geneva.com>)

Forum bertajuk “SPS *Committee Meeting*” atau yang lebih dikenal dengan Sidang Komisi (Sidkom) *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang ke-70 telah diselenggarakan tanggal 1-2 November 2017 di Geneva, Switzerland. Sidkom SPS merupakan forum perundingan negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dalam hal perdagangan barang dari aspek perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, dan manusia. Forum ini berorientasi pada peningkatan transparansi, kepastian dan pemecahan isu perdagangan terkait SPS.

Pada Sidkom SPS ke-70 ini, Delegasi Indonesia (DELRI) didampingi oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti: Uni Eropa, Australia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Peru. Isu SPS Indonesia yang dibahas meliputi: (i) *Concern EU*: isu kebijakan Indonesia melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang penutupan pemasukan unggas dan produk unggas dari beberapa negara Eropa, isu kebijakan Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 tahun 2017 tentang Peredaran dan Penyediaan Susu, dan aturan Indonesia terkait PNBP dalam kegiatan *audit* dan *on-site inspection*, (ii) *Concern Australia*: isu *processed food* sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 16 tahun 2016 perihal Kriteria Mikrobiologi dalam Olahan Pangan (*concern Australia*), (iii) *Concern Tiongkok*: Kewajiban menanam 5% dari komoditi impor bawang putih ke Indonesia, (iv) *Concern Korea Selatan*: Penerbitan ijin impor untuk ekspor dairy products Korea Selatan ke Indonesia, dan isu Ekspor buah pir ke Indonesia, serta (v) *Concern Peru*: Proses rekognisi sistem keamanan PSAT Peru. Selain itu, DELRI juga menyampaikan isu hambatan dagang yang menjadi *concern* Indonesia, diantaranya:

perkembangan persetujuan Australia atas perlakuan iradiasi pada buah manggis, perkembangan penandatanganan protokol ekspor manggis oleh Tiongkok, *market access* mangga ke Korea.

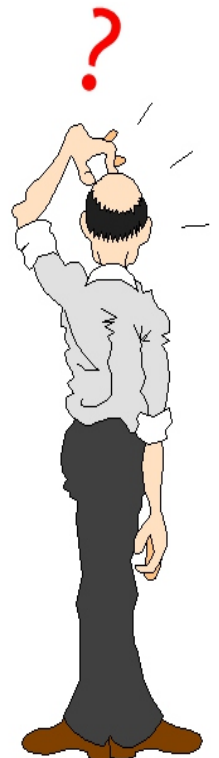
Pada prinsipnya, proses diplomasi antara Indonesia dengan negara mitra dagang berjalan kondusif. Tanggapan atas isu hambatan dagang terkait isu SPS disampaikan oleh DELRI beserta PTRI guna mendapatkan perkembangan posisi. Hal yang penting adalah memberi pemahaman kepada negara mitra dagang akan prinsip dan justifikasi ilmiah yang menjadi dasar diberlakukannya sebuah aturan, serta perlu dilakukan *update* informasi yang baik antar K/L terkait guna memperkuat posisi SPS Indonesia (UK).

APAKAH ITU SPS MEASURES?

Kesepakatan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) atau *SPS Agreement* adalah bagian dari kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) yang menyatakan bahwa anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang berkaitan dengan hubungan antara kesehatan dan perdagangan internasional.

SPS Measures

- ❖ human or animal health from food-borne risks
- ❖ human health from animal- or plant-carried diseases
- ❖ animals and plants from pests or diseases
- ❖ examples:
 - ❖ pesticide residues
 - ❖ food additives



PERTEMUAN BARANTAN DAN MAQIS



Peserta pertemuan (Sumber: Sriyanto)

Pertemuan instansi karantina dua negara, Indonesia (Barantan) dan Malaysia (MAQIS) telah digelar di Kuala Lumpur, Malaysia (13-16/12). Hal ini didasari oleh kondisi Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun yang terhimpun dalam ASEAN yang berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama perdagangan bebas kedua negara dan dalam konteks penguatan sistem bersama menghadapi perdagangan bebas antar kawasan. Hadir dalam pertemuan tersebut Dr. Sriyanto, Ir Wisnu Haryana dan Drh. Ina Sulistyani (dari Barantan) dan Ms. Syafiney, Ms. Rosita, Ms. Nurul Nadia, Mr. Mohd Zamri, Mr. Arsyad, Dr. Azahari serta Ms. Norifah (dari MAQIS) serta perwakilan dari masing-masing stasiun karantina di Malaysia.

Pertemuan diselenggarakan untuk meningkatkan optimalisasi pengawasan perdagangan komoditas pertanian antar kedua negara. Agenda pertemuan diawali dengan pemaparan profil MAQIS, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kunjungan ke Pelabuhan Port Klang, Shah Alam. Pada pertemuan ini Indonesia melakukan studi banding sistem perkarantinaan di Malaysia pada wilayah kerja Bandar Udara Kuala Lumpur *International Airport* (KLIA) dan Pelabuhan (*Port*) Klang. Hal-hal yang dijadikan ruang lingkup rujukan adalah implementasi perkarantinaan di terminal bandara, *cargo* bandara, dan pelabuhan.

Hal yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia, diantaranya: sistem perkarantinaan Malaysia yang mengadopsi sistem teknologi informasi dan terjalannya koordinasi yang baik antara MAQIS dan instansi Bea dan Cukai (*Customs*) melalui *Memorandum of Understanding* (MoU). (Dr. Sriyanto)



Pelabuhan Klang, Selangor (atas), pemeriksaan karantina di Bandar Udara KLIA (bawah) (Sumber: Sriyanto)

SEKILAS TENTANG MAQIS

Malaysian Quarantine and Inspection Services Department (MAQIS), atau Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia merupakan unit eselon I dibawah Kementerian Pertanian Malaysia, yang merupakan penggabungan dari 3 unit karantina yaitu karantina hewan, karantina tumbuhan dan karantina ikan. Sebelum bergabung menjadi Maqis, masing-masing unit tersebut merupakan bagian dari Jabatan hewan (karantina hewan), Jabatan Pertanian (karantina tumbuhan) dan Jabatan Perikanan (karantina ikan). Dengan lahirnya UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 728 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia tahun 2011, pada Tahun 2014 lahirlah Maqis Malaysia dibawah kementerian Pertanian Malaysia dan sejajar dengan saudara tuanya yaitu Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan.

LAPORAN DARI BUENOS AIRES, TEMPAT DIGELARNYA KTM-WTO KE XI

Oleh :

Dr. drh. Sophia Setyawati, MP.
Kepala Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Bertempat di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 10-13 Desember 2017, telah digelar Konferensi Tingkat Menteri - *World Trade Organization* (KTM-WTO) ke XI. Dipimpin oleh Menteri Perdagangan, turut hadir perwakilan dari sejumlah instansi sebagai Delegasi Indonesia (DELRI). DELRI dari Kementerian Pertanian yaitu Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri selaku alter. Ketua Perundingan Bidang Pertanian, perwakilan Badan Karantina Pertanian (Dr. drh. Sophia Setyawati, MP.) dan perwakilan Badan Ketahanan Pangan.

KTM kali ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Argentina, Susana Malcorra. Dalam sambutannya, Susana menyampaikan “Konferensi Tingkat Menteri WTO kali ini diselenggarakan di tengah situasi perekonomian global yang sedang sulit dan semakin mengarah pada proteksionisme”. Susana juga menghimbau agar para Menteri dapat memberikan sinyal yang tegas bahwa keterbukaan pasar merupakan cara yang efektif menghadapi tantangan tersebut dan menghindari segala bentuk tindakan proteksionisme.

Pada KTM ini, isu pembahasan utama adalah isu strategi perdagangan komoditas pertanian seperti *Public Stockholding (PSH) for Food Security Purposes, Domestic Support (DS), Special Safeguard Mechanism (SSM), Fisheries Subsidies, Trade and Development, Domestic Regulation*, serta beberapa isu baru lainnya seperti *Electronic Commerce, Micro Small and Medium Enterprises*, dan *Investment Facilitation*. Selain itu, dalam KTM kali ini juga terdapat agenda akses negara baru kepada WTO yaitu Sudan Selatan.

Di sela-sela pertemuan, Menteri Perdagangan juga melakukan Pertemuan Tingkat Menteri Negara Kelompok G-33, dimana Indonesia berperan sebagai Koordinator Kelompok beranggotakan 47 negara yang memperjuangkan isu pertanian bagi negara berkembang dan LDCs. Indonesia terus memperjuangkan sektor pertanian, menolak segala bentuk tindakan proteksionisme dengan tetap mendukung peran dan kewenangan WTO guna menciptakan pasar produk pertanian yang terbuka, bebas dari distorsi perdagangan mengingat sektor ini sangatlah vital bagi kelompok negara-negara berkembang, *Least Developed Countries (LDC) Small And Vulnerable Economies (SVE)*, serta negara-negara pengimpor bahan pangan (*Net Food Importing Developing Countries/NFIDC*). Indonesia menekankan pentingnya komitmen negara anggota untuk meneruskan perundingan di bidang pertanian.

Selain itu, juga dilakukan serangkaian pertemuan Bilateral dengan beberapa negara yaitu Chinese Taipei, Singapura, India, Austria, Australia, Switzerland, Palestina, dan Kanada, yang dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan antar Negara termasuk kaitannya pembahasan isu *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*.

**KONFERENSI TINGKAT MENTERI -
WORLD TRADE ORGANIZATION
atau yang dikenal dengan KTM-WTO
merupakan
Perundingan yang diselenggarakan WTO
2 (dua) kali dalam setahun.**



Foto dari berbagai sumber



INDONESIA DAN CHILE, TUNTASKAN PERUNDINGAN IC-CEPA

Tanggal 14 Desember 2017 menjadi sejarah penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Chile. Pada tanggal tersebut kedua negara bersepakat menandatangani persetujuan kemitraan komprehensif, yang dikenal dengan istilah *Indonesia Chile - Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IC-CEPA). Persetujuan ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, dan Menteri Luar Negeri Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela, setelah perundingan terakhir yang diselesaikan pada tanggal 6- 10 November 2017.

Working Group (WG) utama perundingan IC-CEPA mencakup perdagangan barang (*Trade in Goods* atau TIGs), ketentuan asal barang (*Rules of Origin* atau ROO), prosedur kepabeanan (*Customs Procedures*), hukum (*Legal Issues*), dan kerjasama (*Cooperation*). Badan Karantina Pertanian beserta instansi terkait berkontribusi atas perundingan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) di bawah WG on TIGs.

Chile merupakan mitra perdagangan terbesar keempat bagi Indonesia di kawasan Amerika Selatan, setelah Brazil, Argentina dan Peru. Sebagai persetujuan liberalisasi perdagangan pertama Indonesia dengan negara di Amerika Latin, IC-CEPA memegang arti penting tersendiri bagi Indonesia. IC-CEPA diharapkan dapat membuka akses pasar bagi produk pertanian Indonesia di Amerika Latin dengan menjadikan Chile sebagai hub. Masih banyak produk Indonesia yang berpeluang untuk dipasarkan di Chile. Setidaknya terdapat 1.806 pos tarif (HS 6 digit) Indonesia yang dibutuhkan Chile.

Dengan disetujuinya IC-CEPA, langkah konkret implementasi selanjutnya adalah: publikasi teks persetujuan, ratifikasi pertukaran nota diplomatik, dan pemberlakuan IC-CEPA. Mengingat IC-CEPA sudah di depan mata maka pelaku usaha Indonesia harus segera reaktif dan menangkap peluang ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi eksportir. Selain itu, Indonesia juga perlu mengoptimalkan pemenuhan persyaratan SPS bagi perdagangan komoditas pertanian. (Berdasarkan *Factsheet* IC-CEPA, Kementerian Perdagangan 2017)

PROSES PEMBENTUKAN IC-CEPA





Foto dari berbagai sumber

INITIAL SIGNING THE EXPORT PROTOCOL FOR EXPORT MANGOSTEEN FRUITS FROM INDONESIA TO CHINA



Dalam upaya membuka kembali akses pasar ekspor buah manggis ke RRT, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati didampingi oleh Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Kepala Bidang Keamanan Hayati Nabati, Barantan, dan Kepala Seksi Pengendali Mutu Laboratorium Karantina Tumbuhan, BBUSKP, serta pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di RRT, Peking melakukan pertemuan bilateral dengan *Administrative Quarantine Supervision Inspection and Quarantine* (AQSIQ) di RRT, Tiongkok pada tanggal 11-13 Desember 2017.

Pertemuan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti protokol ekspor buah manggis dari Indonesia ke Tiongkok dan melakukan verifikasi ke 9 (sembilan) laboratorium Pengujian Keamanan Pangan di Tiongkok.

Dalam pertemuan tersebut telah dilakukan *Initial Signing* atas *Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export of Mangosteen Fruits from Indonesia to China between Ministry of Agriculture (MoA) for the Republic of Indonesia and the General Administration for Quality Supervision, Inspection, Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ)* antara Ketua Delegasi Indonesia (Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati) dan *Deputy Director General-Departement for Supervision on Animal and Plant Quarantine AQSIQ*.

Selanjutnya, Protokol dimaksud akan ditandatangani oleh Bapak Menteri Pertanian RI dan *Minister for AQSIQ* dalam awal tahun 2018. Meskipun demikian, melalui *initial signing* atas Protokol tersebut, ekspor buah manggis Indonesia sudah dapat dilakukan setelah Indonesia (Badan Karantina Pertanian) menyampaikan daftar perusahaan, rumah kemas (*packing house*) registrasi beserta kebun buah manggis registrasi kepada AQSIQ. (*kryoeek/ kerjasama*)

TIM REDAKSI

Pelindung:
Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat:
Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:
Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP
Editor : drh. Tatit Diah NR, M.Si.
Redaktur Pelaksana : Kemas Usman, SP., M.Si.
Sekretariat : Heppi S Tarigan, SP
Kemas Usman, SP, M.Si

Redaksi menerima tulisan maupun
saran dan kritik untuk SPS Newsletter

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan
Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367
Email: sps.indonesia@pertanian.go.id